BAB V

MEKANISME *PAYMENT GATEWAY* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Mekanisme *Payment Gateway* Gopay Perspektif Hukum Islam

Setiap bentuk transaksi tidak dapat terlepas dari sebuah perikatan, dimana pihak yang satu mengikatkan diri terhadap pihak yang lain untuk dapat saling memperoleh keuntungan sesuai apa yang dikehendaki para pihak.

Perikatan dalam hukum Indonesia atau dalam hukum Islam disebut dengan Akad. Asal kata dari akad berasal dari kata *al-'aqdu* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Secara terminology fiqh (hukum Islam) akad adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan Kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridhoan (kerelaan) kedua belah pihak.[1]

Secara umum definisi akad hampir sama dengan pengertian akad secara bahasa. Hal ini dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu: "Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, hadiah, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, wakalah, dan rahn". Sedangkan pengertian akad dalam arti

[1] Harun, *"Fiqh Muamalah",* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 31-32

khusus yang dikemukakan ulama fiqh yaitu: “Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya”.[2]

Sebagaimana definisi mengenai akad dalam Kompilasi hukum Ekonomi Syariah (KHES) “Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.”[3] Dalam membentuk sebuah perikatan, ada beberapa asas yang perlu dipertimbangkan, karena sebuah perikatan menurut *syara’* tidak akan sah tanpa adanya saling ridho antar para pihak. Sebagaimana didalam al-qur’an surat an-Nisa’ ayat 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”[4]

Asas-asas dalam peraturan yang berlaku di negara Indonesia ini telah banyak diulas dalam bebrapa peraturan. Didalam KHES aturan mengenai asas akad dapat ditemukan sejumlah 11 asas dan dapat ditemukan dalam pada pasal 21:

> *“Akad dilakukan berdasarkan asas:*
> *a. ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.*

---

[2] Yoyok Prasetyo, *“Ekonomi Syariah”,* (tk: Agustus, 2018), h. 47
[3] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II, Pasal 20
[4] Kemenag RI ,*”Quran Kemenag”,* diakses melalui https://quran.kemenag.go.id, tanggal 15 Desember 2019

b. amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
c. ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
d. luzum/tidak berobah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
e. saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
f. taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
g. transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.
h. kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
i. taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
j. itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
k. sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram."[5]

Para ulama sepakat bahwa saling ridha adalah dasar dari seluruh akad dan hal ini juga telah disebutkan dalam KHES pasal 21 poin a bahwa akad harus dilakukan secara suka rela (*'an taradhin*) tanpa adanya keterpaksaan dari para pihak, asas ini dalam hukum Islam dapat ditemukan dalam Q.S an-Nisa'

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

[5] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"[6]

Gopay didalam syarat dan ketentuannya telah menawarkan kesepakatan ini kepada calon pengguna layanan untuk seterusnya dapat disetujui atau tidak oleh calon pengguna, hal ini dapat ditemukan dalam paragraf pertama dan terakhir dalam syarat dan ketentuan yang perusahaan buat, seperti yang tertulis:

> *"Ketika Anda menggunakan GO-PAY, Anda mempercayakan uang dan informasi yang anda miliki kepada kami, PT Dompet Anak Bangsa ("GO-PAY" atau "Kami"). Penting bagi Kami untuk menjaga kepercayaan Anda. Untuk itu, Kami perlu Anda membaca dan menyetujui langkah-langkah yang Kami terapkan, untuk menjaga kepercayaan Anda, yang Kami jabarkan dalam syarat dan ketentuan ini."*

Dan juga pada paragraf terakhir:

> *"Penggunaan Anda atas akun GO-PAY dan/atau layanan GO-PAY menandakan persetujuan Anda untuk tunduk pada (I) Syarat dan Ketentuan ini; (II) syarat dan ketentuan umum penggunaan Aplikasi GOJEK; (III) syarat dan ketentuan khusus yang berlaku untuk masing-masing fitur layanan yang tersedia dalam aplikasi GOJEK; (IV) kebijakan privasi; dan (V) setiap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*[7]

Selain dalam aturan tersebut memberikan pilihan kepada calon pengguna untuk menyetujui ataupun tidak syarat yang dibuat oleh gopay, dalam aturan tersebut juga mengindikasikan kebebasan kepada pengguna untuk menentukan pilihannya, dalam hal ini hukum Islam memberikan aturan, dan juga batasan terhadap para pihak.

Didalam hukum Islam, kesepakatan mengikatkan diri dalam sebuah transaksi telah diatur sedemikian rupa agar dapat melindungi para

---

[6] Kemenag RI ,*"Quran Kemenag",* diakses melalui https://quran.kemenag.go.id, tanggal 15 Desember 2019

[7] https://www.gojek.com/gopay/kebijakan-privasi/, diakses tanggal 29 Desember 2019

pihak yang melakukan perikatan dari ketidak adilan pihak lain, hal ini diatur dalam syarat sebuah akad.

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi rukun yang merupakan esensi dalam setiap akad. Rukun akad merupakan unsur-unsur yang membentuk akad atau dalam pengertian lain sesuatu yang mutlak harus ada dalam suatu akad. Oleh karena itu, rukun merupakan unsur yang membentuk substansi sesuatu.[8] Namun ada juga yang membedakan antara rukun dan syarat, karena beralasan bahwa rukun akad adalah unsur mutlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Adapun syarat merupakan sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.[9]

Ulama mazhab Hanafi menetapkan rukun akad hanya satu yaitu shighah (ijab dan kabul).[10] Sedangkan jumhur ulama termasuk di dalamnya mazhab syafi'i dan mazhab maliki menetapkan rukun akad ada tiga yaitu subjek akad (*al-'aqidan*), objek akad (*mahal al-'aqd*) dan ucapan akad (*sighat al-'aqd*).[11] *Shighat* akad menjadi wajib ada karena untuk memastikan para pihak ridha atas perikatan tersebut adalah dengan *shighat*, sebagaimana diungkapkan wahbah zuhaili dalam *"fiqh islami wa*

---

[8] Marilang, "*Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian",* (Makassar: Indonesia Prime, 2017), h. 174

[9] Hasanudin, "*Bentuk-bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah, Kapita Selekta Perbankan Syariah*," (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006), h. 150

[10] Majduddin Abu al-Fadhl al-Hanafi, "*al-Ikhtiyar li Ta'lil al-Mukhtar"*, (Kairo: Al-Halbi, 1937), jilid 2, h. 4

[11] Zakariya Al-Anshari, "*Asna al-Mathalib fi Syarh Raudhah at-Thalib*, (t.tp: Dar al-Kitab al-Islami, t.th.), jilid 2, h. 3

adillatuhu" "Kerelaan adalah hal yang samar yang tidak bisa diketahui maka keberadaannya tergantung pada sebab yang jelas yaitu *shighat*."[12]

Mazhab hanafi tidak memasukkan *al-'aqidan* dan *mahal al-'aqd* ke dalam rukun akad sebagaimana jumhur dengan alasan bahwa kedua hal tersebut bukan bagian dari esensi akad, melainkan hanya sebagai konsekuensi mutlak (*lawazim*) dari adanya akad.[13]

Dalam KHES disebutkan dalam pasal 22 bahwa rukun akad terdiri dari a) pihak-pihak yang berakad; b) obyek akad; c) tujuan-pokok akad; dan d) kesepakatan.[14] Didalam kaidah fiqh, *shighat* akad diatur dalam adagium:

الْكِتَابُ كَالْخِطَاب

Artinya :Tulisan itu seperti Ucapan

Maksud dari kaidah ini adalah, jika ada *'udzur* dari salah satu orang yang berakad, hingga para pihak tidak dapat melakukan *ijab* dan *kabul* secara lisan, maka tulisan dapat menggantikan posisi lisan dengan syarat tulisan dapat di pahami oleh pihak lain agar tidak menimbulkan kesalah pahaman.[15]

Dalam kaidah fiqh yang lain disebutkan:

الْإِشَارَةُ الْمَعْهُوْدَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ[16]

---

[12] Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islami wa Adillatuhu",* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Vol 5, h. 165

[13] Abu Umar Dubyan, "*Al-Mu'amalat al-Maliyyah Ashalatan wa Mu'asharatan"*, (Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah, 1432 H), jilid 18, h. 62

[14] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

[15] Abbas Arfan, *"99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyyah",* (Malang: UIN Maliki press, 2013), h. 239

[16] Ahmad bin Syaikh Muhammad az-Zarqa, *"Syarh al-Qowa'id al-Fiqhiyah"*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), h. 351

Artinya : Isyarat yang di lakukan orang bisu, (berlaku) sebagaimana penjelasan dengan lisan.

Maksud dari kaidah ini adalah, isyarat yang digunakan oleh orang bisu berlaku sebagaimana kata yang diucapkan oleh orang normal, dikarenakan dalam berkomunikasi yang dapat dilakukan oleh orang yang bisu adalah dengan isyarat.[17]

Implementasi dari kaidah ini pada pembayaran non tunai gopay adalah, jikalau ada orang yang melakukan transaksi, dengan menggunakan *shighat* yang bukan berupa ucapan, namun menggunakan isyarat, seperti mencentang ataupun ceklist syarat dan ketentuan, maka isyarat yang timbul darinya dapat diakui dan sah, sebagaimana juga telah disebutkan dalam fatwa dsn-mui no.110/dsn-mui/2017, bahwa *shighat* akad dapat berupa isyarat:

> *"Ketentuan terkait Shigat al-'Aqd*
> *1. Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.*
> *2. Akad Jual Beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuaisyariah dan peraturan penrndang-undangan yang berlaku.*[18]

Asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan pada dalil, diantaranya yang ada didalam al-Qur'an adalah:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ ...

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.." (QS. Al-Maidah: 1)[19]

---

[17] Abbas Arfan, *"99 Kaidah Fiqh*.....h. 240-241
[18] Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/2017 tentang Akad Jual Beli
[19] Kemenag RI ,*"Quran Kemenag",* diakses melalui https://quran.kemenag.go.id, tanggal 15 September 2019

Dalil yang ada didalam hadits Nabi SAW:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ...

Artinya: Sesungguhnya rosululloh SAW bersabda :"orang-orang Islam itu menetapi syarat-syarat (janji-janji) mereka…"[20]

Kemudian dalam hadits lain disebutkan :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.

Artinya: "bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "barang siapa yang menjual pohon kurma yang telah dikawinkan maka buahnya nanti menjadi hak penjual kecuali disyaratkan oleh pembeli".[21]

Legalitas asas ini juga telah di dukung dalam kaidah hukum Islam, "*pada asasnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya, adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji".*[22]

Kebebasan membuat akad dalam hukum Islam tidaklah mutlak, melainkan dibatasi. Dalam hukum Islam, pembatasan itu dikaitkan dengan " larangan memakan harta sesama dengan jalan yang batil" sebagaimana dinyatakan dalam QS. An-Nisa' : 29.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ..

[20] Al-Hakim, *"al-Mustadrak 'ala as-Shahihain",* (Riyadh: Maktabah wa Matabi' an-Nasy ral-Haditsah, t.t), Juz 2, h. 49

[21] Al-Bukhari, *"Shahih al-Bukhari",* (tp: Dar al-Fikr, 1994), Juz 3, h. 47, hadits no 2204

[22] Syamsul Anwar, *" Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori…*h. 85

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".[23]

Yang dimaksud dengan larangan makan harta sesama dengan jalan batil ialah memakan atau memperoleh harta dari orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, baik yang dilarang secara langsung, ataupun tidak.

Pada dasarnya sebuah perikatan ataupun akad dapat dilakukan sebebas-bebasnya, karena dasar dari melakukan akad adalah ibahah (boleh). Asas *ibahah* atau kebolehan, dalam hukum Islam menjadi asas uum dalam penerapannya pada bidang *muamalah,* asas ini dirumuskan dalam adagium " اْلأَصْلُ فِيْ الْأَشْيَاءِ اْلإِبَاحَةُ ", yang berarti *Prinsip dasar segala sesuatu itu boleh.* Begitupun dalam hal transaksi, kebolehan melakukan sebuah akad juga mendapat legalitas dalam kaidah fiqh, sebagaimana disebutkan:

اْلأَصْلُ فِيْ الْعُقُوْدِ وَالتَّصَرُّفَاتِ الْحِلُّ وَالصِّحَّةُ

Artinya: Prinsip dasar dalam perjanjian dan transaksi adalah halal dan sah.[24]

Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk

[23] Kemenag RI ,*"Quran Kemenag",* diakses melalui https://quran.kemenag.go.id, tanggal 17 September 2019

[24] Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *"Qawa'id Fiqhiyyah",* (Jakarta: Amzah, 2013), h.5

yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah. Sebaliknya, dalam tindakan-tindakan *muamalah* berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan hukum perjanjian, maka ini berarti bahwa perjanjian dalam bentuk apapun dapat dibuat, sepanjang tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.[25]

Akad dapat berlaku ketika para pihak saling melakukan tanggung jawabnya dalam sebuah perikatan, sebagaimana disebutkan dalam KHES pasal 21 poin b bahwa para pihak wajib melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibentuk. Seperti yang telah diatur oleh penyedia layanan gopay dalam syarat dan ketentuan.

Pada ketentuan bahwa para pihak yang berakad harus memenuhi tanggungjawabnya, maka dalam hukum Islam juga telah mengaturnya, didalam al-qur'an banyak sekali perintah untuk memenuhi janji, sedangkan dalam kaidah ushul fiqh terdapat kaidah yang menunjukkan *"perintah itu pada dasarnya adalah menunjukkan kewajiban untuk dilakukan"*. Hal ini menunjukkan bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perikatan.[26] Diantara ayat dan hadits yang menunjukkan kewajiban untuk memenuhi perjanjian adalah, firman Allah SWT:

وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا

[25] Syamsul Anwar, *" Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat"*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), h. 83-84

[26] *Ibid*…h. 89

Artinya: "Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawaban"(QS. Al-Isra' : 34)[27]

Kesanggupan untuk dapat melaksanakan kewajiban bagi para pihak, sangat ditentukan oleh cakap atau tidaknya para pihak untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, dalam syarat dan ketentuan, pihak gopay telah memberikan pernyataan bahwa pengguna pengguna layanan gopay adalah pribadi yang sudah mencapai usia dewasa dengan batasan usia 21 tahun sebagaimana disebutkan:

> *"Persetujuan*
> *4.1. Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda adalah individu yang sah secara hukum untuk terikat dalam perjanjian berdasarkan hukum Republik Indonesia, secara khusus terikat dalam Syarat dan Ketentuan ini, untuk menggunakan GO-PAY dan bahwa Anda berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan tidak sedang berada dalam pengampuan.*
> *4.2. Jika Anda tidak memenuhi syarat tersebut, Anda menyatakan dan menjamin bahwa pembukaan akun Anda dan aktivitas lain yang Anda lakukan menggunakan GO-PAY telah disetujui oleh orang tua atau pengampu Anda.*
> *4.3. Anda mengesampingkan setiap hak berdasarkan hukum untuk membatalkan atau mencabut setiap dan seluruh persetujuan yang Anda berikan berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini pada waktu Anda dianggap oleh hukum telah dewasa."*[28]

Demikian juga dalam hukum Islam, keberadaan subjek hukum atau *'aqidain* demi terbentuknya sebuah akad yang sah telah diatur kualifikasi subjek hukum yang dianggap sah untuk dapat berbuat dan menanggung beban hukum, sebagaimana disebutkan gemala dewi dkk dalam "*Hukum Perikatan Islam di Indonesia".* Subjek akad atau *al-'Aqidain* adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut

[27] Kemenag RI ,*"Quran Kemenag",* diakses melalui https://quran.kemenag.go.id, tanggal 22 September 2019

[28] https://www.gojek.com/gopay/kebijakan-privasi/, diakses tanggal 29 Desember 2019

hukum disebut subjek hukum. Subjek hukum ini terdiri dari dua jenis, yaitu manusia dan badan hukum.[29]

Jenis pertama dari subjek hukum yang berkaitan dengan *'aqidain* adalah manusia. Dalam hal ini kriteria manusia yang dapat menerima beban hukum dari akad adalah: 1) *Ahliyah* (kecakapan), yaitu kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan kewajiban atasnya, dan kecakapan melakukan *tasarruf*. 2) *Wilayah* (kewenangan), yaitu kekuasaan hukum yang pemiliknya dapat ber-*tasarruf* dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang di timbulkan. 3) *wakalah* (perwakilan), yaitu pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya.[30]

Didalam sumber yang lain, Andi Soemitra memberikan syarat-syarat bagi *'aqidain* agar dapat menjadi subjek hukum antara lain :

1. *Baligh*, artinya seseorang telah dewasa dengan ukuran *haid* bagi perwempuan, dan mimpi basah bagi laki-laki, dan dari usia telah mencapai setidaknya 15 tahun
2. Berakal, artinya, orang yang berakal sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan transaksi yang dibuatnya.
3. *Tamyiz*, artinya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.
4. *Mukhtar*, maksudnya bebas dari paksaan, yaitu para pihak yang bertindak bebas dari paksaan, tekanan, dan berbagai unsur yang mencederai prinsip kerelaan (*'an tarodhin*).

[29] Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma B, *"Hukum Perikatan Islam di Indonesia"*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h.48

[30] *Ibid*…h. 53-54

5. Bebas halangan, artinya tidak terdapat faktor-faktor yang menghalangi untuk melakukan kecakapan bertindak hukum *tasharruf.*[31]

Subjek hukum selanjutnya adalah badan hukum. badan hukum adalah badan yang dianggap mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lainnya. Badan hukum ini memiliki kekayaan yang terpisah dari perseorangan. Dengan demikian, meskipun kepengurusan badan hukum berganti-ganti, ia tetap memiliki kekayaan tersendiri. Yang dapat menjadi badan hukum menurut R. Wirjono Prodjodikoro adalah dapat berupa Negara, daerah otonom, perkumpulan orang-orang, perusahaan, ataupun yayasan.[32] Subjek hukum inilah yang terdapat pada perikatan pembayaran non tunai, dalam hal ini penyedia jasa layanan adalah perusahaan yang memegang merk gopay, dan pengguna adalah orang yang menggunakan manfaat objek yang dijadikan media transaksi, yaitu aplikasi gopay, hal ini senada dengan ketentuan yang telah diatur dalam syarat dan ketentuan gopay.

Sedangkan dalam KHES, kualifikasi sebagai subjek hukum sedikit berbeda, sebagaimana disebutkan dalam buku I KHES pasal 2:

> *(1) Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.*
> *(2) Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*[33]

---

[31] Andri Soemitra, "*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah diLembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer",* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 17

[32] Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma B, *"Hukum Perikatan Islam di Indonesia…*h.54

[33] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Untuk dapat disebut dengan sebuah perikatan, atau akad, maka setiap akad harus menyebutkan objek transaksi yang menjadi bagian penting dalam setiap akad. Suatu akad harus memiliki objek tertentu, sehingga akad yang tidak menyebutkan objek merupakan akad yang tidak sah. Objek akad adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud seperti manfaat atau jasa.[34]

Para ahli hukum Islam menetapkan bahwa objek akad haruslah memenuhi empat unsur, yaitu:

1) Objek harus sudah ada ketika akad dibuat. Ketentuan ini ditujukan untuk akad jual beli, sedangkan untuk akad *salam* (pesanan barang dengan pebayaran didepan, baik sebagian ataupun keseluruhan), *leasing* (sewa beli), akad *istisna'* dan sejenisnya. Para ahli hukum Islam membolehkan barang diperkirakan ada pada saat yang telah ditentukan.[35]
2) Barang yang menjadi objek akad adalah barang yang dibolehkan oleh *syara'* (*mutaqowwam*). Segala hal yang halal dimanfaatkan oleh *syara'* dapat menjadi objek akad, sebaliknya, barang yang tidak diizinkan oleh *syara'* seperti minuman keras, bangkai, dan sebagainya, tidak dapat menjadi objek akad. Ibnu Rusyd menandaskan, objek akad haruslah berupa barang yang boleh diperjual belikan, adapun

[34] Muhammad Abdul Wahab, *"Teori Akad dalam Fiqih Muamalah",* (Jakarta: Rumah Fiqih publishing, 2019), h. 181

[35] Wahbah Az-Zuhaili, *"Fiqih Islam Wa Adillatuhu….*Vol. 4, h.172-181

yang berupa manfaat, haruslah yang tidak dilarang oleh *syara'*.[36]

3) Objek harus dapat diserah terimakan. Ketentuan ini berlaku pada akad jenis *mu'awadhah*, yang mana membutuhkan penyerahan barang dari dua orang yang berakad, seperti dari penjual ke pembeli. Sedangkan dalam akad *tabarru'* Imam Malik membolehkan objek akad berupa barang yang tidak dapat diserahkan, seperti menghibahkan hewan yang kabur.[37]

4) Objek akad haruslah jelas dan mudah dikenali. Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *'aqid*. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah fahaman diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi dan keadaannya. Jika terdapat cacat pada objek, harus diberitahukan. Jika objek berupa jasa, maka harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian sejauh mana kemampuan, keterampilan, dan kepandaiannya dalam bidang yang diakadi.[38]

Begitupun ketentuan mengenai objek ijarah menurut Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) didalam fatwa yang dikeluarkan tahun 2000 mengenai pembiayaan ijarah, bahwa ketentuan objek dalam transaksi ijarah diantaranya,

---

[36] Ibnu Rusyd al-Qurthubi, *"Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid",* Vol 4, h. 6

[37] Ibnu Jauzy al-Kalbi, "*al-Qowanin al-Fiqhiyah*", (Beirut: Darul Qalam, t.t), h. 241

[38] Ghufron A. Mas'adi, *"Fiqih Muamalah Kontekstual",* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 88

manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan), dan manfaat harus dapat dikenali secara spesifik,[39] artinya pengguna yang menggunakan jasa mengerti dan faham tentang kegunaan barang atau benda yang dijadikan objek transaksi, hal ini dimaksudkan untuk menghindari ketidaktahuan kegunaan barang atau benda oleh pengguna jasa, sebagaimana disebutkan dalam syarat dan ketentuan gopay pada sub tentang penggunaan poin 2 dan 3 yang berbunyi:

> *"2. 7.2. GO-PAY dapat digunakan sebagai metode pembayaran untuk barang dan/atau jasa yang tersedia baik di aplikasi GOJEK maupun barang dan/atau jasa lain di luar aplikasi GOJEK, sebagaimana Kami informasikan.*
> *3. 7.3. Pembayaran menggunakan GO-PAY dapat dilakukan dengan pedagang (merchant) yang merupakan pihak ketiga yang telah melangsungkan perjanjian kerja sama dengan Kami dan/atau aggregator Kami."*[40]

Sebagaimana dijelaskan, objek akad dalam akad yang terjadi dalam perikatan pembayaran non tunai sebagaimana gopay bahwa barang atau benda yang digunakan untuk membayar adalah aplikasi gopay, namun pengguna tidak dapat memiliki aplikasi gopay, artinya pengguna hanya dapat menggunakan dan mengambil manfaat dari aplikasi tersebut, sebagaimana diatur oleh penyedia layanan dalam syarat dan ketentuan pada poin tentang hak kekayaan intelektual sebagai berikut:

> *"GO-PAY, termasuk nama dan logonya, kode, desain, teknologi, model bisnis, dilindungi oleh hak cipta, merek dan hak kekayaan intelektual lainnya yang tersedia berdasarkan hukum Republik Indonesia. Kami (dan pihak yang memperoleh lisensi dari Kami, jika berlaku) memiliki seluruh hak dan kepentingan atas GO-PAY, termasuk seluruh hak kekayaan intelektual yang berhubungan*

[39] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 09/DSN-MUI/IV/2000

[40] https://www.gojek.com/gopay/kebijakan-privasi/, diakses tanggal 29 Desember 2019

dengannya. Syarat dan Ketentuan ini tidak dan dengan cara apapun tidak akan dianggap sebagai pemberian izin kepada Anda untuk menggunakan setiap hak kekayaan intelektual Kami sebagaimana disebutkan di atas. Anda tidak diperkenankan (I) menyalin, memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, membuat karya turunan dari, mendistribusikan, memberikan lisensi, menjual, mengalihkan, menampilkan dimuka umum, membuat ulang, mentransmisikan, memindahkan, menyiarkan, menguraikan, atau membongkar bagian manapun dari atau dengan cara lain mengeksploitasi sistem GO-PAY (termasuk fitur-fitur Layanan di dalamnya) yang dilisensikan kepada Anda, kecuali sebagaimana diperbolehkan dalam Syarat dan Ketentuan ini, (II) memberikan lisensi, mensublisensikan, menjual, menjual kembali, memindahkan, mengalihkan, mendistribusikan atau mengeksploitasi secara komersial atau membuat tersedia kepada pihak ketiga dan / atau perangkat lunak dengan cara; (III) menciptakan "link" internet atau "frame" atau "mirror" setiap perangkat lunak pada server lain atau perangkat nirkabel atau yang berbasis internet; (IV) merekayasa ulang atau mengakses perangkat lunak Kami untuk (a) membangun produk atau layanan tandingan, (b) membangun produk dengan menggunakan ide, fitur, fungsi atau grafis sejenis, atau (c) menyalin ide, fitur , fungsi atau grafis, (V) meluncurkan program otomatis atau script, termasuk, namun tidak terbatas pada, web spiders, web crawlers, web robots, web ants, web indexers, bots, virus atau worm, atau segala program apapun yang mungkin membuat beberapa permintaan server per detik, atau menciptakan beban berat atau menghambat operasi dan/atau kinerja aplikasi, (VI) menggunakan robot, spider, pencarian situs/aplikasi pengambilan kembali, atau perangkat manual atau otomatis lainnya atau proses untuk mengambil, indeks, "tambang data" (data mine), atau dengan cara apapun memperbanyak atau menghindari struktur navigasi atau presentasi dari aplikasi atau isinya; (VII) menerbitkan, mendistribusikan atau memperbanyak dengan cara apapun materi yang dilindungi hak cipta, merek dagang, atau informasi yang Kami miliki lainnya tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kami atau pemilik hak yang melisensikan hak-nya kepada Kami, (VIII) menghapus setiap hak cipta, merek dagang atau pemberitahuan hak milik lainnya yang terkandung dalam sistem GO-PAY."[41]

Dapat dilihat dari aturan yeng berlaku bahwa objek akad pada gopay adalah manfaat, maka akad yang tepat digunakan dalam perikatan ini adalah *ijarah*, dimana akad ijarah adalah akad sewa antara *mu'jir*

[41] https://www.gojek.com/gopay/kebijakan-privasi/, diakses tanggal 29 Desember 2019

(pemberi sewa) dengan *Musta'jir* (penyewa/penerima manfaat) atau antara *musta'jir* dengan *ajir* (pihak pemberi sewa) untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.

Berakhirnya akad dalam transaksi *muamalah* dapat terjadi karena beberapa hal, 1) pembatalan oleh salah satu atau kedua belah pihak. 2) meninggalnya salah satu pihak yang bertransaksi. 3) tidak adanya persetujuan pada akad yang *mauquf.*[42]

Timbulnya akad yang berakhir karena *fasakh* (batal) dapat terjadi karena: 1) akad *fasid* (rusak), yaitu jika suatu akad berlangsung secara *fasid*, seperti akad pada *bai' al-mu'aqqat* atau *bai' al-majhul.* Maka akad harus di-*fasakh* oleh para pihak yang berakad atau oleh keputusan hakim. 2) *fasakh* karena khiyar. Pihak yang mempunyai wewenang khiyar berhak melakukan fasakh terhadap akad jika menghendaki, kecuali dalam kasus khiyar '*aib* setelah penyerahan barang. 3) *fasakh* berdasarkan *'iqalah*, yaitu *fasakh* yang terjadi karena adanya kesepakatan kedua belah pihak. 4) *fasakh* karena tidak adanya realisasi. *Fasakh* ini hanya terjadi pada *khiyar naqd*, misalnya karena rusaknya akad karena objek akad rusak atau hilang sebelum penyerahan. 5) *fasakh* karena jatuh tempo atau karena tujuan akad telah terealisasi. Jika batas waktu yang ditetapkan dalam akad telah berakhir, atau tujuan akad telah terealisasi, maka akad dengan sendirinya menjadi *fasakh* (berakhir).[43]

Para *fuqoha'* berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila: 1) Telah jatuh tempo ata berakhirnya masa akad yang telah disepakati. 2)

---

[42] Ahmad Wardi Muslich, *"Fiqh Muamalat"*, (Jakarta, AMZAH, 2015), h. 166
[43] Qomarul Huda, *"Fiqh Mu'amalah",* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 48

Terealisasinya tujuan akad secara sempurna. 3) Berakhirnya akad karena *fasakh* atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad. 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para ulama fiqh menyatakan tidak semua akad secara otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.[44]

Menurut Sabiq (1971), ijarah dapat menjadi *fasakh* (batal) karena hal-hal sebagai berikut: 1. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yangmenjadi '*ain*.3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*) karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan atau selesainya pekerjaan atauberakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh.[45]

Hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku pada gopay bahwa berakhirnya perikatan yang terjadi pada layanan gopay dapat terjadi ketika pemegang terjadi pemblokiran akun dan penonaktifan akses yang dilakukan oleh perusahaan dengan sebab-sebab permintaan sendiri oleh pengguna, penyalah gunaan, ataupun aktifitas yang dapat merugikan perusahaan maupun pengguna oleh pihak ketiga, keadaan kahar dan lain sebagainya sebagaimana disebutkan dalam syarat dan ketentuan gopay[46].

---

[44] Sahfitria, I. (2017). "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing (Studi Di Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung")* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). Diakses tanggal 29 September 2019

[45] Wahib, M., & Usnan, S. E. I. (2017). "*Analisis Akad Sewa Menyewa Di Bmt Tumang (Ditinjau Dari Perspektif Ijarah Dan Ketentuan Akuntansi Syariah Psak 107)"* (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta).

[46] https://www.gojek.com/gopay/kebijakan-privasi/, diakses tanggal 29 Desember 2019

Secara umum, pihak gopay telah menerapkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sebagaimana penyebutan syarat, rukun, subjek, objek, hingga berakhirnya perikatan yang terjadi. Namun ada beberapa poin yang dirasa terkesan merugikan pengguna.

B. Mekanisme *Payment Gateway* LinkAja Perspektif Hukum Islam

Senada dengan gopay, linkaja juga merupakan perusahaan penyedia jasa layanan pembayaran non tunai, sehingga aturan yang mengatur kurang lebih sama dengan aturan yang diterapkan oleh linkaja.

Untuk mendapatkan rasa aman, penyedia dalam hal ini memberikan persyaratan kepada calon pengguna untuk mendaftarkan diri dengan menggunakan identitas asli, hal ini dilakukan untuk menerapkan asas iktikad baik. Sebagaimana disebutkan dalam syarat dan ketentuan linkaja:

a. *Pendaftaran dan pemberian dokumen indentitas dimaksud di atas dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi LinkAja atau di seluruh titik pelayanan LinkAja dan Mitra Layanan Keuangan Digital (LKD) Finarya.*
b. *Untuk memenuhi kaidah Customer Due Diligence (CDD), Finarya dapat meminta informasi/dokumen tambahan tentang Pemegang bila diperlukan sesuai peraturan yang berlaku.*[47]

Dengan adanya aturan ini, dimaksudkan bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad harus beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya, dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam hukum perjanjian Islam perjanjian amanah ialah salah

[47] https://www.linkaja.id/syarat-ketentuan, diakses tanggal 29 Desember 2019

satu pihak hanya bergantung pada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan. Jika suatu saat ditemukan sebuah informasi yang tidak sesuai dengan informasi awal karena ketidak jujuran, maka ketidak jujuran tersebut bisa dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan akad.[48]

Dalam syarat dan ketentuan linkaja, pihak penyedia layanan menawarkan persetujuan yang termuat dalam sub lain-lain pada nomor 7 yang berbunyi:

> *"Dengan menyetujui Syarat dan Ketentuan LinkAja ini, Pemegang mengikatkan dan menyatakan bahwa Finarya telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Layanan LinkAja yang akan dimanfaatkan oleh Pemegang LinkAja dan Pemegang LinkAja telah mengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan Layanan LinkAja termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Layanan LinkAja."*[49]

Dengan demikian, pengguna dapat menyetujui penawaran tersebut dengan cara mencentang atau ceklist sebagai gambaran bahwa pengguna menyetujui syarat dan ketentuan yang ditawarkan pihak penyedia layanan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam hal ini menyebutkan dalam pasal 22 bahwa rukun akad terdiri dari a) pihak-pihak yang berakad; b) obyek akad; c) tujuan-pokok akad; dan d) kesepakatan.[50]

Didalam kaidah fiqh, *shighat* akad diatur dalam adagium:

الْكِتَابُ كَالْخِطَاب

Artinya :Tulisan itu seperti Ucapan

---

[48] Nur Wahid, *"Multi Akad dalam lembaga Keuangan Syariah",* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 18

[49] https://www.linkaja.id/syarat-ketentuan, diakses tanggal 29 Desember 2019

[50] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Maksud dari kaidah ini adalah, jika ada *'udzur* dari salah satu orang yang berakad, hingga para pihak tidak dapat melakukan *ijab* dan *kabul* secara lisan, maka tulisan dapat menggantikan posisi lisan dengan syarat tulisan dapat di pahami oleh pihak lain agar tidak menimbulkan kesalah pahaman.[51]

Dalam kaidah fiqh yang lain disebutkan:

الْإِشَارَةُ الْمَعْهُوْدَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ[52]

Artinya : Isyarat yang di lakukan orang bisu, (berlaku) sebagaimana penjelasan dengan lisan.

Maksud dari kaidah ini adalah, isyarat yang digunakan oleh orang bisu berlaku sebagaimana kata yang diucapkan oleh orang normal, dikarenakan dalam berkomunikasi yang dapat dilakukan oleh orang yang bisu adalah dengan isyarat.[53]

Implementasi dari kaidah ini pada pembayaran non tunai gopay adalah, jikalau ada orang yang melakukan transaksi, dengan menggunakan *shighat* yang bukan berupa ucapan, namun menggunakan isyarat, seperti mencentang ataupun ceklist syarat dan ketentuan, maka isyarat yang timbul darinya dapat diakui dan sah, sebagaimana juga telah disebutkan dalam fatwa dsn-mui no.110/dsn-mui/2017, bahwa *shighat* akad dapat berupa isyarat:

> *"Ketentuan terkait Shigat al-'Aqd*
> *1. Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.*

---

[51] Abbas Arfan, *"99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyyah",* (Malang: UIN Maliki press, 2013), h. 239

[52] Ahmad bin Syaikh Muhammad az-Zarqa, *"Syarh al-Qowa'id al-Fiqhiyah"*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), h. 351

[53] Abbas Arfan, *"99 Kaidah Fiqh*.....h. 240-241

2. Akad Jual Beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuaisyariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[54]

Hal yang sudah pasti ada dalam setiap perikatan adalah adanya subjek hukum, dalam hal ini linkaja tidak menjelaskan secara rinci mengenai subjek hukum yang dapat membuat perikatan dengan pihak linkaja, hanya saja perusahaan memberikan aturan sebatas aruran secara umum, sebagaimana berikut:

(1) Syarat dan Ketentuan ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
(2) Segala perselisihan yang timbul berkenaan dengan layanan LinkAja yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).[55]

Melihat dari aturan yang dibuat, hal ini dapat meimbulkan kebingungan bagi pengguna layanan, padahal asas akad dalam hukum Islam menyaratkan untuk transparan artinya, jelas dan dapat diketahui para pihak.

Didalam KHES aturan mengenai asas akad dapat ditemukan sejumlah 11 asas dan dapat ditemukan dalam pada pasal 21:

"Akad dilakukan berdasarkan asas:
a. ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
b. amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
c. ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

[54] Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/2017 tentang Akad Jual Beli
[55] https://www.linkaja.id/syarat-ketentuan, diakses tanggal 29 Desember 2019

d. luzum/tidak berobah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
e. saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
f. taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
g. transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.
h. kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
i. taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
j. itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
k. sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.”[56]

Hal ini juga terkait dengan kemaslahatan, jika tidak diuraikan aturan yang telah dibuat, maka dampak dari aturan tersebut rentan adanya manipulasi oleh salah satu pihak, padahal adanya aturan dibuat harus berimbang antara tanggung jawab para pihak, sehingga akan didapatkan hubungan yang saling menguntungkan dan mendapatkan kemaslahatan.

Asas kemaslahatan ini dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang melakukan perikatan dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*).[57] Menurut as-Syathiby, bahwa

[56] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
[57] Waldi Nopriansyah, *“Hukum Bisnis di Indonesia dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah”,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 94

tujuan Allah menurunkan hukumnya adalah untuk kemaslahatan umat manusia dunia akhirat.[58]

Namun jika pengguna telah menyetujui, sedangkan pengguna tidak sempat membaca syarat dan ketentuan yang ditawarkan pihak penyedia layanan, maka hal itu memang murni keteledoran dari pengguna, padahal pihak linkaja telah memberikan peringatan dalam syarat dan ketentuannya, bahwa:

> *"Dengan menyetujui Syarat dan Ketentuan LinkAja ini, Pemegang mengikatkan dan menyatakan bahwa Finarya telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Layanan LinkAja yang akan dimanfaatkan oleh Pemegang LinkAja dan Pemegang LinkAja telah mengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan Layanan LinkAja termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Layanan LinkAja."*[59]

Dalam hukum Islam, akibat hukum yang diterima oleh pengguna diatur didalam salah satu kaidah fiqh:

مَنْ مَلَكَ شَيْأً مَلَكَ مَا هُوَ مِنْ ضَرُوْرَاتِهِ

> *Artinya : barang siapa memiliki (mengambil, menyetujui) sesuatu, maka ia memiliki (mengambil, menyetujui) Dharurat (kekurangan, resiko) yang ada padanya.*

Yang dimaksud dengan *Dharurat* disini bukan *Dharurat* dengan arti bahaya (menyebabkan kematian), akan tetapi bermakna *"kekurangan"*. Maka, jika seseorang mengambil (menyetujui syarat) maka ia juga menyetujui apa yang menjadi

---

[58] H.M. Hasbi Umar, *"Nalar Fiqih Kontemporer",* (Jakarta: Gang Persada Press, 2007), h. 123

[59] https://www.linkaja.id/syarat-ketentuan, diakses tanggal 29 Desember 2019

konsekuwensinya secara rasional maupun secara adat, Meskipun tidak di persyaratkan dalam akad.[60]

Sebagaimana diketahui, pada segala sesuatu pasti ada pengecualian, termasuk dalam kaidah fiqh tentang *mu'amalah*. Hukum asal daripada *mu'amalah* adalah *ibahah* (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya (melarang). Termasuk didalamnya adalah tentang syarat daripada kontrak. Syarat daripada kontrak pada dasarnya adalah boleh, kecuali ada syarat yang berlawanan dengan al-Qur'an dan Hadits, atau yang berlawanan dengan maksud dan tujuan. Jika dalam syarat transaksi ditemukan adanya aturan yang berlawanan dengan hal tersebut, maka tidak sah (batal) transaksinya.[61]

Mengingat linkaja adalah perusahaan yang menyedia jasa layanan, maka yang menjadi objek transaksi adalah jasa, sebagaimana penjelasan linkaja dalam syarat dan ketentuannya

> *"LinkAja adalah sebuah layanan keuangan elektronik yang diselenggarakan oleh PT. Fintek Karya Nusantara ("Finarya") yang telah terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia, memiliki fungsi yang sama dengan uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah, dimana nilainya setara dengan nilai uang tunai yang disetorkan terlebih dahulu ke rekening LinkAja dan uang yang disetorkan bukanlah bersifat simpanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perbankan dan oleh karenanya LinkAja tidak memberikan bunga serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan."*[62]

Didalam salah satu kalimat dalam aturan diatas memberikan penjelasan bahwa *"dan uang yang disetorkan*

---

[60] Muhammad Shodqi al-Burnu, *" al-Wajiz fi Idhahi Qowa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah"*, (Beirut: Arrisalah, 1996), h. 334

[61] Muhammad 'Ustman Syabir, *"Al-Madkhul ila Fiqh al-Mu'amalati al-Maliyyah"*, "Yordania: Dar an-Nafais, 2010) h.35

[62] https://www.linkaja.id/syarat-ketentuan, diakses tanggal 29 Desember 2019

bukanlah bersifat simpanan", dalam hal ini berarti menunjukkan bahwa uang yang di depositkan saat pengguna melakukan *topup* didalam akun linkaja merupakan nominal uang yang bersifat titipan atau pinjaman, dalam hal ini, dsn mui melalui fatwanya telah menegaskan bahwa akad yang dapat digunakan oleh para pihak dalam transaksi pembayaran non tunai, bahwa:

> *"Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh.*
>
> *a. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka berlaku ketentuan dan batasan akadwadi'ah sebagai berikut:*
>
> *1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;*
> *2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;*
> *3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akadtitipan (wadiah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qardh.*
> *4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float).*
> *5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan*
> *6) dengan prinsip syaraih dan peraturan pemndang-undangan.*
>
> *b. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad qardh, maka berlaku ketentuan dan batasan akad qardh sebagai berikut:*
>
> *1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat*
> *2) diambilidigunakan oleh pemegang kapan saja.*
> *3) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang*
> *4) hutang dari pemegang uang elektronik.*
> *5) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang*
> *6) Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;*

7) *Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan*
8) *dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (danafloat).*
9) *Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan*
10) *dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan."*[63]

Berakhirnya akad dalam transaksi *muamalah* dapat terjadi karena beberapa hal, 1) pembatalan oleh salah satu atau kedua belah pihak. 2) meninggalnya salah satu pihak yang bertransaksi. 3) tidak adanya persetujuan pada akad yang *mauquf.*[64]

Timbulnya akad yang berakhir karena *fasakh* (batal) dapat terjadi karena: 1) akad *fasid* (rusak), yaitu jika suatu akad berlangsung secara *fasid*, seperti akad pada *bai' al-mu'aqqat* atau *bai' al-majhul.* Maka akad harus di-*fasakh* oleh para pihak yang berakad atau oleh keputusan hakim. 2) *fasakh* karena khiyar. Pihak yang mempunyai wewenang khiyar berhak melakukan fasakh terhadap akad jika menghendaki, kecuali dalam kasus khiyar '*aib* setelah penyerahan barang. 3) *fasakh* berdasarkan *'iqalah*, yaitu *fasakh* yang terjadi karena adanya kesepakatan kedua belah pihak. 4) *fasakh* karena tidak adanya realisasi. *Fasakh* ini hanya terjadi pada *khiyar naqd*, misalnya karena rusaknya akad karena objek akad rusak atau hilang sebelum penyerahan. 5) *fasakh* karena jatuh tempo atau karena tujuan akad telah terealisasi. Jika batas waktu yang ditetapkan dalam akad telah berakhir, atau tujuan akad telah terealisasi, maka akad dengan sendirinya menjadi *fasakh* (berakhir).[65]

---

[63] Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah
[64] Ahmad Wardi Muslich, *"Fiqh Muamalat"*, (Jakarta, AMZAH, 2015), h. 166
[65] Qomarul Huda, *"Fiqh Mu'amalah",* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 48

Para *fuqoha'* berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila: 1) Telah jatuh tempo ata berakhirnya masa akad yang telah disepakati. 2) Terealisasinya tujuan akad secara sempurna. 3) Berakhirnya akad karena *fasakh* atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad. 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para ulama fiqh menyatakan tidak semua akad secara otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.[66]

Sedangkan berakhirnya linkaja terjadi ketika Pengguna meminta untuk diakhiri, perusahaan melakukan suatu keharusan yang diatur oleh pemerintah, terdapat indikasi penyalahgunaan oleh pemegang hak atau pihak ketiga, dan habisnya masa berlaku nomor telepon yang terhubung dengan linkaja, sebagaimana dijelaskan didalam syarat dan ketentuan:

> *Layanan LinkAja berakhir apabila:*
> *1) Diakhiri atas permintaan pemegang LinkAja setiap saat dengan mengisi permintaan pengakhiran Layanan atau formulir lainnya yang ditetapkan oleh Finarya.*
> *2) Finarya melaksanakan suatu keharusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*
> *3) Terdapat indikasi penyalahgunaan Layanan LinkAja oleh pemegang atau pihak ketiga lainnya dalam kaitannya dengan pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini dan/atau hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku*
> *4) Berakhirnya layanan nomor telepon selular yang terhubung dengan layanan LinkAja.*[67]

Dalam perspektif hukum Islam, syarat dan ketentuan linkaja sudah banyak yang sesuai dengan hukum Islam, namun masih ada prasyarat yang belum diatur secara jelas seperti ketentuan usia bagi pengguna layanan dan

---

[66] Sahfitria, I. (2017). "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing (Studi Di Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung")* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). Diakses tanggal 29 September 2019

[67] https://www.linkaja.id/syarat-ketentuan, diakses tanggal 29 Desember 2019

dalam ketentuan lain masih membutuhkan banyak perincian agar pengguna dalam memahami aturan tersebut tidak bingung dengan penafsiran kalimat.